

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK OCBC NISP Tbk.

Direksi PT BANK OCBC NISP Tbk. (Perseroan) dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 3 April 2018
 Waktu : Pukul 10.16 s.d. 11.09 WIB
 Tempat : OCBC NISP Tower Lantai 23,
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017
3. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
4. Pembagian Saham Bonus
5. Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No.45/POJK.03/2015
6. Peningkatan Modal Dasar
7. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) termasuk Persetujuan memiliki Instrumen Utang yang memiliki Karakteristik Modal sesuai POJK No.14/POJK.03/2017
8. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2018 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
9. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangannya.

Rapat dipimpin oleh Pramukti Surjoudaja selaku Presiden Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Pramukti Surjoudaja
2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Peter Eko Sutioso
3. Komisaris (Independen) : Jusuf Halim
4. Komisaris (Independen) : Hardi Juganda
5. Komisaris (Independen) : Betti S. Alisjahbana

Direksi

1. Presiden Direktur : Parwati Surjoudaja
2. Direktur : Rama Pranata Kusumaputra
3. Direktur : Emilya Tjahjadi
4. Direktur (Independen) : Hartati
5. Direktur : Martin Widjaja
6. Direktur : Andrae Krishnawan W.
7. Direktur : Johannes Husin
8. Direktur : Low Seh Kiat
9. Direktur : Joseph Chan Fook Onn

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Fathiah Helmi, SH dan PT Sirca Datapro Perdana untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 11.425.724.435 saham atau setara dengan 99,59% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (tanggapan), terdapat 1 (satu) pertanyaan terkait Mata Acara Keenam dalam Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers dengan opini "Wajar Tanpa Modifikasi" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2018; dan

3. Menyetujui membebaskan segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba tahun buku 2017 sebesar Rp 2.175.824.110.131 setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000,- sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui membagikan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:1 sehingga jumlah saham yang akan dikeluarkan dari portepel sebanyak 11.472.648.486 Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 125 setiap saham, sehingga setelah saham bonus dibagikan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 22.945.296.972 saham

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilakukan setelah nama pemegang saham hasil pembagian saham bonus tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 setelah nama pemegang saham hasil pembagian saham bonus tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah Saham Perseroan yang akan dibeli kembali maksimum 400.000 (empat ratus ribu) saham atau 0,003% (nol koma nol tiga persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dengan meningkatkan modal dasar perseroan setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berasal dari saham bonus selesai dilaksanakan, yaitu meningkatkan modal dasar menjadi sebesar Rp 6,25 triliun, terdiri dari 50 miliar saham dengan nilai nominal Rp 125 per saham.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam akta notaris perubahan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan setelah nama pemegang saham hasil pembagian saham bonus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) termasuk persetujuan memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017, serta pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menerbitkan instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kedelapan

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2018 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Kesembilan

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Martin Widjaja sebagai Direktur dan Bapak Samuel Nag Tsien sebagai Komisaris untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2021. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Mirah Wiryotmodjo sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.

Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rama Pranata Kusumaputra sebagai Komisaris Independen, efektif setelah menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan dan setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.

Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjoudaja
- Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Peter Eko Sutioso
- Komisaris : Samuel Nag Tsien
- Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
- Komisaris (Independen) : Jusuf Halim
- Komisaris (Independen) : Kwan Chiew Choi
- Komisaris (Independen) : Hardi Juganda
- Komisaris (Independen) : Betti S. Alisjahbana

DIREKSI

- Presiden Direktur : Parwati Surjoudaja
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur (Independen) : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Low Seh Kiat
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn
- Direktur : Mirah Wiryotmodjo*)

*) efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

H. Dalam Rapat telah dilaporkan kepada Pemegang Saham:
Mata Acara Ketiga:

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II dan III Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Penawaran Obligasi") setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

I. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus:

Sesuai dengan hasil Rapat Mata Acara Keempat tersebut diatas, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian Saham Bonus:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS Tahunan	3 April 2018
2	Pengumuman hasil RUPS Tahunan melalui surat kabar beserta pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus melalui Website BEI dan Website Perseroan	4 April 2018
3	Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 April 2018
4	Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 April 2018
5	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	25 April 2018
6	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	26 April 2018
7	Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang berhak mendapatkan Saham Bonus	25 April 2018
8	Pendistribusian Saham Bonus	4 Mei 2018

2. Prosedur dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus:

a. **Pemberitahuan** ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

b. Pemegang Saham yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2018 (*recording date*) dengan memperhatikan kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut diperoleh berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal 20 April 2018 (*cum bonus*).

c. Rasio Pembagian Saham Bonus

Rasio pembagian Saham Bonus adalah 1:1, dimana setiap kepemilikan 1 (satu) saham oleh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 25 April 2018 (*recording date*), pada saat tanggal distribusi Saham Bonus akan memperoleh 1 (satu) Saham Bonus yang merupakan Saham Biasa Atas Nama baru yang akan dikeluarkan Perseroan dari portepel dengan nilai nominal Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per saham.

d. Pembulatan

Bilamana pemegang saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah (>0,5 atau <0,5). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki Perseroan.

e. Pendistribusian Saham Bonus

- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 4 Mei 2018.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warakat, maka pemegang saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 4 Mei 2018 melalui Biro Administrasi Perseroan yaitu:

**Biro Administrasi Efek
 PT SIRCA DATAPRO PERDANA**
 Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340
 Telp (+6221) 3140032, 3900645, 3905920

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Untuk perorangan:
 1. Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku
 2. Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.
- Untuk Badan Hukum:
 1. Fotokopi anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir
 2. Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

f. Perlakuan Pajak atas Saham Bonus

Menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah nilai nominal saham yang dimiliki Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah setoran modal, maka pembagian Saham Bonus tersebut dapat dikenakan pajak yang harus dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing pemegang saham yang bersangkutan.

Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham tidak mengubah nilai total penyertaan saham atau harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai atau harga historis perolehan per unit saham-saham tersebut, karena adanya kenaikan jumlah lembar saham tanpa penyeteroran. Oleh karena itu, apabila Saham Bonus tersebut dijual, untuk menghitung keuntungan karena penjualan saham dimaksud, harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai historis yang dihitung dengan cara rata-rata sesuai dengan prinsip yang dianut dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan berupa Saham Bonus tersebut harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan dan PPh dari pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengakuan penghasilan atas Saham Bonus yang berasal dari konversi Agio Saham adalah pada saat dijual, karena belum dimasukan sebagai penghasilan pada saat diterima/ diperoleh.

Ringkasan Risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.ocbcnisp.com).

Jakarta, 4 April 2018
PT Bank OCBC NISP Tbk.
 Direksi